



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran  
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>  
 Volume 7 Nomor 4, 2024  
 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 29/08/2024  
 Reviewed : 06/09/2024  
 Accepted : 08/09/2024  
 Published : 14/09/2024

Eva Ratna Kumala<sup>1</sup>  
 Dafid Ginting<sup>2</sup>

## PENGESEHAN GAMBAR RANCANG BANGUN KAPAL MELALUI SISTEM INFORMASI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT OLEH PT. GARDATAMA ANUGERAH SEGARA SEJAHTERA BATAM

### Abstrak

Makalah ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Proses Pengajuan Pengesahan Gambar Rancang Bangun Kapal Melalui Sistem Informasi Perkapalan Dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut oleh PT. Gardatama Anugerah Segara Sejahtera Batam. Dalam hal pengesahan gambar kapal dimaksud, harus memperhatikan hal-hal yaitu proses pembangunan kapal harus mendapat pengawasan dari pejabat pemeriksa keselamatan kapal, disamping pengawasan yang dilaksanakan Badan Klasifikasi yang diakui dan ditunjuk untuk aspek klasifikasinya, catatan dan rekomendasi pada gambar harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah selesai proses pengesahan gambar dan diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut maka kapal dapat segera dibangun di galangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah riset lapangan (field research). Penulis melakukan observasi dan wawancara secara langsung kepada pihak perusahaan dan riset perpustakaan (library research) dimana penulis mendapatkan materi atau bahan makalah dari buku-buku yang ada di perpustakaan maupun sumber bacaan lainnya yang berkenaan dengan pokok bahasan yang diambil. Hasil dari makalah ini adalah Pengesahan Gambar Rancang Bangun Kapal Melalui Sistem Informasi Perkapalan Dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Oleh PT. Gardatama Anugerah Segara Sejahtera Batam sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan berjalan dengan lancar, tetapi masih terdapat beberapa kendala yang di alami yaitu kesalahan mengupload dokumen yang akan dilampirkan, ukuran file dokumen terlalu besar sehingga tidak terbaca oleh sistem dan jaringan tidak stabil mengakibatkan sistem eror. Sewaktu pemohon melakukan pengajuan yang mengakibatkan memakan waktu yang cukup lama untuk dikeluarkannya hasil dari pengesahan gambar yang diajukan pemohon.

**Kata Kunci:** Pengesahan, Gambar Rancang, Bangun Kapal.

### Abstract

This paper aims to find out how the Ship Design Drawing Approval Submission Process Through the Shipping and Maritime Information System of the Directorate General of Sea Transportation by PT. Gardatama Anugerah Segara Sejahtera Batam. In terms of the approval of the ship's drawings in question, it must pay attention to the following things, namely the ship construction process must be supervised by a ship safety inspection officer, in addition to the supervision carried out by the Classification Agency that is recognized and appointed for its classification aspects, notes and recommendations on the drawings must be in accordance with the provisions of laws and regulations. After the drawing approval process is complete and published by the Directorate General of Sea Transportation, the ship can be built immediately at the shipyard. The method used in this study is field research. The author conducted direct observations and interviews with the company and library research where the author obtained

<sup>1,2</sup>) Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan  
 email: [evakumala327@gmail.com](mailto:evakumala327@gmail.com)<sup>1</sup>, [dafidginting12@gmail.com](mailto:dafidginting12@gmail.com)<sup>2</sup>

material or paper materials from books in the library or other reading sources related to the subject matter taken. The result of this paper is the Approval of Ship Design Drawings Through the Shipping and Maritime Information System of the Directorate General of Sea Transportation by PT. Gardatama Anugerah Segara Sejahtera Batam is in accordance with the Standard Operating Procedure (SOP) and runs smoothly, but there are still some obstacles experienced, namely errors in uploading documents to be attached, the size of the document file is too large so that it cannot be read by the system and the network is unstable resulting in a system error. When the applicant makes a submission which results in taking a long time for the results of the approval of the drawings submitted by the applicant to be issued.

**Keywords:** Validation, Design Drawings, Ship Building.

## PENDAHULUAN

SIMKAPEL (Sistem Informasi Perkapalan dan Kepelautan) adalah sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) melalui Direktorat Perkapalan dan Kepelautan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan di industri perkapalan dan kepelautan. Aplikasi ini berbasis web dan berfungsi sebagai Database Perkapalan dan Kepelautan Nasional (e-DPKN) yang memberikan kemudahan bagi pengguna jasa perkapalan dan kepelautan dengan tetap mengedepankan pelayanan terbaik, nyaman, dan terintegrasi dalam satu wadah layanan.

SIMKAPEL diluncurkan pada tahun 2020 dan telah menjadi solusi yang efektif dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan di industri perkapalan dan kepelautan. Aplikasi ini dapat diakses melalui situs resmi SIMKAPEL dan memerlukan registrasi untuk menggunakan layanan yang tersedia.

Pengesahan kapal baru adalah proses yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) untuk mengesahkan kapal baru yang dibangun di galangan dalam negeri atau luar negeri. Proses ini melibatkan pengesahan gambar rancang bangun kapal, yang meliputi persyaratan seperti surat permohonan, copy surat ukur, copy kontrak pembangunan kapal, copy surat ganti bendera, gambar rancang bangun kapal, gambar rencana umum kapal (General Arrangement), gambar safety and fire control plan, dan gambar penunjang lainnya yang terkait dengan keselamatan.

Pengesahan gambar rancang bangun kapal dilakukan untuk memastikan bahwa kapal yang dibangun memenuhi standar keselamatan dan kelayakan operasional. Proses ini juga melibatkan pemeriksaan fisik yang dapat memerlukan tambahan waktu, tergantung pada lokasi pemeriksaan, yaitu 3 hari kerja untuk pemeriksaan di luar negeri dan 2 hari kerja untuk pemeriksaan di dalam negeri.

Kapal baru yang telah dinyatakan layak oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dapat didaftarkan dalam daftar kapal Indonesia dan diizinkan untuk beroperasi di perairan Indonesia.

Sehubungan pembahasan diatas penulis tertarik dengan membuat makalah yang berjudul "Pengesahan Gambar Rancang Bangun Kapal Melalui Sistem Informasi Perkapalan Dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Oleh PT. Gardatama Anugerah Segara Sejahtera Batam".

## METODE

### 1. Pengamatan Lapangan (field research)

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif yang dilakukan secara langsung selama 6 bulan melalui suatu pengamatan yang disertai pencatatan - pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Penulis secara langsung ikut serta dalam melaksanakan semua kegiatan mengenai Pengesahan Gambar Rancang Bangun Kapal Melalui Sistem Informasi Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut oleh PT.Gardatama Anugerah Segara Sejahtera Batam.

### 2. Pengamatan Perpustakaan (library research)

Dalam metode ini penulis memperoleh data dari perpustakaan untuk mendapatkan data sekunder maupun media lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk menunjang penelitian penulis dalam penyelesaian makalah ini serta membantu penulis dalam memahami istilah dan pengertian mengenai pembahasan yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Surat Permohonan Pengesahan Gambar Kapal Di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

#### 1. Prosedur pengajuan surat permohonan pengesahan gambar kapal

##### Permohonan

Pemilik kapal atau galangan kapal membuat surat permohonan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (DJPL) melalui Sistem Informasi Perkapalan Dan Kepelautan (SIMKAPEL). Didalam surat permohonan ini ada 3 proses yang harus di selesaikan :

##### a) Data permohonan

Di dalam data pemohon ini menyelesaikan

- 1) Jenis Permohonan
  - a. Layanan
  - b. Ditujukan
- 2) Data Surat Permohonan
  - a. Nomor Surat
  - b. Tanggal
  - c. Perihal
- 3) Data Pemohon
  - a. Nama
  - b. NPWP
  - c. NIK
  - d. Alamat
  - e. Person In Charge (PIC)
  - f. Telp

##### b) Data Layanan

Data layanan ini menjelaskan data pengesahan gambar yang mana harus memilih bangunan baru dalam negeri atau bangunan baru luar negeri

##### c) Upload Dokumen

Pemohon melampirkan dokumen-dokumen yang ingin diajukan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Sistem Informasi Perkapalan dan Kepelautan yaitu berupa :

- 1) Surat Permohonan  
Surat permohonan berisi keterangan kapal yang ingin dibuat di galangan beserta lampiran penggunaan nama kapal
- 2) General Arrangement (GA) Gambar Kapal  
Berisi Gambar Kapal yang di ajukan atau dilampirkan oleh galangan kepada pemohon
- 3) Kontrak Pembangunan Kapal  
Dalam perjanjian ini, pembangun setuju untuk merancang, membangun, melengkapi peralatan, menyelesaikan dan meluncurkan satu (1) unit Deck Cargo Barge yang selanjutnya dinyatakan sebagai tongkang pada area dermaga galangan milik pembangun, dimana untuk membeli dan menerima tongkang tersebut dari pembangun serta melunasi pembayaran yang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.

#### 2. Prosedur Penerbitan Surat Keputusan pengajuan surat permohonan pengesahan gambar kapal

Setelah semua pengajuan selesai dan jika semua syarat terpenuhi, surat keputusan permohonan akan diterbitkan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a) Sesudah pengguna jasa mengisi persyaratan sesuai yang telah di tetapkan di situs web Sistem Informasi Perkapalan dan Kepelautan, permohonan diterima oleh bagian administrasi sebagai verivikator (pemeriksa) pertama, apabila persyaratan lengkap maka permohonan akan diproses dan apabila ada kekurangan maka akan di reject dan dikembalikan kepada pemohon.
- b) Setelah itu akan dikoreksi kelengkapan berkas oleh kepala bidang kelaiklautan kapal (KABID) sebagai pengecekan ke dua untuk di approved.
- c) Setelah pemeriksaan kelengkapan berkas selesai maka masuk ke tahap tanda tangan dan penomoran surat permohonan pengesahan gambar.

- d) Surat permohonan pengantar pengesahan gambar kapal telah selesai dan dikeluarkan oleh Direktorat Perkapalan dan Kepelautan serta terakhir akan diberikan kepada pengguna jasa atau pemohon.

### **Pengajuan Pengesahan Gambar Rancang Bangun Kapal**

#### **a. Proses Pengajuan Pengesahan Gambar Rancang Bangun Kapal**

Pemilik kapal atau galangan kapal mengajukan pengesahan gambar kapal ke Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (DJPL) melalui Sistem Informasi Perkapalan Dan Kepelautan (SIMKAPEL). Dalam hal pengesahan gambar kapal dimaksud, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Proses pembangunan Kapal harus mendapat pengawasan dari Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal, disamping pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Klasifikasi yang diakui dan ditunjuk untuk aspek klasifikasinya;
- 2) Catatan dan rekomendasi pada gambar harus diperhatikan dan dilaksanakan serta hal-hal yang tidak tercantum pada gambar harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 61 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 7 tahun 2013 tentang Kewajiban Klasifikasi Bagi Kapal Berbendera Indonesia Pada Badan Klasifikasi, maka kapal ini wajib diklasifikasikan pada badan klasifikasi yang diakui dan ditunjuk oleh pemerintah.
- 4) Selesai Kapal dibangun harus dilakukan survey penentuan berat dan titik berat kapal (lightweight survey) yang diawasi oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal dan hasilnya dikirim ke Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
- 5) Pengesahan Gambar Rancang Bangun Kapal ini tidak termasuk buku perhitungan stabilitas akhir. Pemilik Kapal harus menyampaikan dokumen tersebut dan final drawing setelah dilakukan perubahan untuk diperiksa dan disahkan;
- 6) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara fisik Kapal dan gambar yang telah disahkan, maka harus dilakukan penyesuaian dan pengesahan gambar kembali.

#### **b. Lampiran Dokumen Pengesahan Gambar Rancang Bangun Kapal**

Adapun beberapa lampiran dokumen pengesahan gambar rancang bangun kapal yang diupload di Sistem Informasi Perkapalan dan Kepelautan yaitu :

##### **1) Surat Permohonan**

Surat permohonan berisi keterangan kapal yang ingin dibuat di galangan.

##### **2) Surat Pengantar Pengesahan Gambar dari UPT Ditjen Hubla tempat kapal dibangun**

Dokumen ini berisi penunjukkan surat dari pemohon yang telah di sahkan oleh Kementerian Perhubungan Laut.

##### **3) Surat Persetujuan Penggunaan Nama Kapal**

Surat ini berisi persetujuan penggunaan nama kapal yang akan di buat di galangan.

##### **4) Gambar Rencana Umum/General Arrangement (wajib)**

Berisi Gambar Kapal yang diajukan atau dilampirkan oleh galangan kepada pemohon.

##### **5) Gambar Lines Plan**

Lines Plan kapal adalah gambar rencana garis dari bentuk sebuah kapal. Dengan gambar lines plan ini kita dapat mengetahui bentuk kapal yang direncanakan. Lines plan atau rencana garis merupakan langkah selanjutnya dalam proses merancang suatu kapal dengan berdasar pada data kapal yang diperoleh dari perancangan..

##### **6) Buku Perhitungan Stabilitas Awal (wajib)**

Menerangkan stabilitas awal kapal dari galangan. Stabilitas kapal adalah yang terpenting dalam sebuah kapal. Sebuah kapal harus memiliki stabilitas yang baik untuk dapat melaksanakan pelayaran yang aman.

##### **7) Gambar Pendukung Lain (opsional)**

Berisikan gabungan beberapa lampiran gambar yaitu: General Arrangement, Gambar Lines Plan, Buku Perhitungan Stabilitas Awal.

#### **c. Pemeriksaan Dokumen pengesahan Gambar Kapal Oleh Tim Teknis**

Dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan melibatkan beberapa langkah penting untuk memastikan bahwa desain kapal memenuhi standar keselamatan dan regulasi yang berlaku. Langkah-langkah proses pemeriksaan :

1) Pengajuan Permohonan:

Pemohon harus mengajukan surat permohonan disertai dengan dokumen-dokumen yang diperlukan, termasuk gambar rancang bangun dan dokumen pendukung lainnya.

2) Pemeriksaan Dokumen:

Tim teknis akan memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang diajukan, termasuk:

- Gambar General Arrangement (G.A.)
- Gambar Safety and Fire Control Plan
- Midship Section
- Lines Plan
- Booklet Stability

3) Pemeriksaan Fisik (jika diperlukan):

Jika diperlukan, pemeriksaan fisik kapal akan dilakukan. Ini memerlukan waktu tambahan, yaitu 3 (tiga) hari kerja untuk kapal yang dibangun di luar negeri dan 2 (dua) hari kerja untuk kapal dalam negeri.

4) Penerbitan Surat Keputusan:

Setelah semua pemeriksaan selesai dan jika semua syarat terpenuhi, surat keputusan pengesahan akan diterbitkan.

5) Waktu dan Biaya

Terdapat biaya yang dikenakan untuk pemeriksaan teknis, yang bervariasi tergantung pada ukuran kapal, misalnya, untuk Length Over All (LOA) hingga 10 m dikenakan biaya Rp 50.000,00. (lima puluh ribu rupiah).

6) Lama Proses:

Proses pemeriksaan biasanya memakan waktu sekitar 5 (lima) hari kerja. Proses ini bertujuan untuk memastikan keselamatan dan kepatuhan kapal terhadap peraturan yang ada, serta untuk melindungi keselamatan pelayaran.

**Instansi Yang Terkait Dalam pengesahan gambar rancang bangun kapal**

Adapun instansi yang terkait dalam pengesahan gambar kapal yaitu :

a. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Ini adalah instansi utama yang memberikan pengesahan terhadap gambar rancang bangun kapal, baik untuk kapal baru maupun kapal yang telah ada. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua gambar memenuhi standar keselamatan dan peraturan yang berlaku.

b. Direktorat Perkapalan dan Kepelautan

Unit kerja ini berfungsi dalam pengelolaan dan pengawasan terkait perkapalan, termasuk proses pengesahan gambar rancang bangun kapal. Mereka juga mengelola dokumen dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemilik kapal atau galangan kapal.

**Dasar Hukum Pengesahan Gambar Rancang Bangun Kapal**

Dasar hukum untuk pengesahan gambar rancang bangun kapal bangun baru di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan, terutama Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 54 Tahun 2021. Peraturan ini menetapkan ketentuan mengenai pengesahan gambar rancang bangun kapal, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta pengerjaan kapal. Peraturan Terkait :

a. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 54 Tahun 2021

Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 9 Juni 2021 dan berlaku efektif sejak 16 Juni 2021, serta memiliki dasar hukum yang mengacu pada Pasal 86 ayat (10) dan Pasal 113 ayat (8) dari Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran. Peraturan ini mencakup aspek pengesahan gambar rancang bangun kapal, pelaksanaan pembangunan, dan pengawasan pengerjaan kapal.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021

Menjadi dasar hukum yang lebih luas terkait penyelenggaraan bidang pelayaran, termasuk ketentuan mengenai keselamatan kapal dan pengesahan dokumen terkait.

c. Undang-Undang dan Peraturan Lainnya

- UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
  - UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- PERPRES No. 40 Tahun 2015 dan PERPRES No. 68 Tahun 2019 juga menjadi bagian dari kerangka hukum yang mendasari pengesahan gambar rancang bangun kapal.

## SIMPULAN

Pengesahan Gambar Rancang Bangun Kapal Melalui Sistem Informasi Perkapalan Dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Oleh PT. Gardatama Anugerah Segara Sejahtera Batam sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan berjalan dengan lancar. Tetapi masih terdapat beberapa kendala yang di alami pemohon saat melakukan pengajuan yang mengakibatkan memakan waktu yang cukup lama untuk dikeluarkannya hasil dari pengesahan gambar yang di ajukan pemohon.

## DAFTAR PUSTAKA

- Buku Pedoman Praktek Darat Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan 2023
- Chandra Aditya, Hadi Sasmito, dkk. 2017. Analisa Pengaruh Sudut Masuk Kapal Perintis 750 DWT Terhadap Resistance Kapal Dengan Menggunakan Metode Computational Fluid Dynamic (CFD). Jurnal Teknik Perkapalan.
- Firdausi Kharisma, Subekti Arief, dkk. 2017. Perancangan Fire Control and Safety Plan pada Kapal Konversi LCT menjadi Kapal Small Tanker. Journal Conference on Safety Engineering and Its Application.
- Girsang, J. W., & Ginting, D. (2024). Prosedur Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) di atas kapal MT. Garuda Asia pada PT. Pelayaran Multi Jaya Samudera Belawan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 11692-11700.
- Kuncoro, A., & Ginting, D. (2023). Proses Penanganan Muatan Minyak Jerigen Didalam Kon Pada PT. Samudera Lautan Luas Medan. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 6(4), 2817-2820.
- Maharani, H., & Ginting, D. (2023). Rotasi Untuk Pergantian Awak Kapal Terhadap Perjanjian Kerja Laut (Pkl) Milik PT. Pelayaran Sumber Rejeki Bahari Permai. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 8591-8602.
- Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : Hk 103/2/14/Djpl-16 Tentang Tata Cara Penerimaan, Penyetoran, Penggunaan Dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
- Peraturan Menteri Perhubungan Laut Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Gambar Rancang Bangun Kapal, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Dan Pengerjaan Kapal. Portal Hubla Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Tentang Informasi Prosedur pelayanan Pengesahan Gambar Rancang Bangun Kapal.
- Purwanto Edi, dkk. 2017, Stabilitas Kapal Untuk Pelayaran Niaga Vol. 1, Surabaya : Yayasan Pendidikan Dan Pengajaran Bhakti Samudera.
- Sianipar, M. J., & Ginting, D. (2024). Pelayanan Jasa Keagenan Kapal dan Hambatannya Pada PT. Tarunacipta Kencana Cabang Dumai. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 11711-11721.
- Simkapel.Dephub.go.id Tentang Databes Perkapalan dan Kepelautan Nasional (e-DPKN).
- Sirait, A. S., & Ginting, D. (2023). Proses Penerbitan Sertifikat Keselamatan Kapal Docking Di PT. Putra Samudera Inti Batam Pada KSOP Khusus Batam. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 6(4), 2807-2816.
- Tikawani, I., & Ginting, D. (2024). Penanganan Dokumen Bongkar Peti Kemas Domestik Pada PT. Kemasindo Cepat Medan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 10179-10186.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran .